



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1 Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2 Pasal 28 dihapus.

3 Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4 Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5 Ketentuan Lampiran IA diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (15/2017)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAI DAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa tahun 2019 penduduk Indonesia harus diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah maka berkaitan dengan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di daerah harus juga disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 15

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

1. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	Administrasi	-	-	-
b.	Dokter umum	3.000	12.000	15.000
c.	Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000
d.	Tarif asuhan keperawatan	-	1.000	6.000

2. Tarif Keur Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	Masuk sekolah	5.000	10.000	15.000
b.	Melamar pekerjaan	5.000	10.000	15.000
c.	Pencalonan Kepala Desa/perangkat Desa	5.000	10.000	15.000
d.	Kepentingan asuransi, dan lain-lain	5.000	15.000	20.000
e.	Biaya legalisasi surat keterangan sehat per lembar	200	300	500

3. Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (general check up) disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,-

II. TARIF RAWAT INAP

Tarif rawat inap per hari :

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	VVIP	350.000	-	350.000
2.	VIP	250.000	-	250.000
3.	Kelas Utama	200.000	-	200.000
4.	Kelas Teladan	175.000	-	175.000
5.	Kelas I	150.000	-	150.000
6.	Kelas II	100.000	-	100.000
7.	Kelas III	15.000	-	15.000
8.	ICU	200.000	-	200.000
9.	Perawatan bayi normal sebesar 50% dari tarif rawat inap pada kelas keperawatan yang ditempati oleh ibunya.			
10.	Perawatan bayi tidak normal sebesar sama dengan tarif rawat inap pada kelas keperawatan yang ditempati oleh ibunya.			
11.	Penunggu pasien sebesar 10% dari tarif rawat inap pada kelas keperawatan pasien yang ditunggu.			

Keterangan :

- a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan;
- b. Tarif tidak termasuk harga bahan dan obat;
- c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/obat.

III. TARIF PENGAWASAN MEDIK (*VISITE*) DAN/ATAU KONSULTASI MEDIK

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	PELAKSANA					
		DOKTER UMUM			DOKTER SPESIALIS		
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	VVIP	3.000	27.000	30.000	6.000	54.000	60.000
2.	VIP	2.500	22.500	25.000	5.000	45.000	50.000
3.	Kelas Utama	1.750	15.750	17.500	3.500	31.500	35.000
4.	Kelas Teladan	1.500	13.500	15.000	3.000	27.000	30.000
5	Kelas I	1.250	11.250	12.500	2.500	22.500	25.000
6.	Kelas II	1.000	9.000	10.000	2.000	18.000	20.000
7.	Kelas III	200	1.800	2.000	250	2.250	2.500
8	ICU	2.000	18.000	20.000	4.000	36.000	40.000
9	Perinatal bermasalah	2.000	18.000	20.000	4.000	36.000	40.000

Keterangan :

- a. Akomodasi dan jasa medik berlaku untuk setiap hari/tiap kunjungan dokter;
- b. Tarif tersebut diatas berlaku untuk dokter spesialis;
- c. Tarif pelayanan visite/Konsultasi Medik dokter umum, 50% dari jasa dokter spesialis.

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK

1. Tarif Tindakan Keperawatan (Asuhan Keperawatan) di ruang perawatan per paket per hari :

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	JENIS ASUHAN KEPERAWATAN								
		TINGKAT I			TINGKAT II			TINGKAT III		
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	VVIP	2.800	25.200	28.000	3.700	33.300	37.000	5.500	49.500	55.000
2.	VIP	2.500	22.500	25.000	3.400	30.600	34.000	5.100	45.900	51.000
3.	Kelas Utama	2.200	19.800	22.000	3.100	27.900	31.000	4.700	42.300	47.000
4.	Kelas Teladan	1.900	17.100	19.000	2.800	25.200	28.000	4.300	38.700	43.000
5	Kelas I	1.600	14.400	16.000	2.500	22.500	25.000	3.900	35.100	39.000
6.	Kelas II	1.300	11.700	13.000	2.200	19.800	22.000	3.500	31.500	35.000
7.	Kelas III	800	7.200	8.000	1.500	13.500	15.000	3.000	27.000	30.000
8.	ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya								
9.	Observasi IGD	2 kali tarif yang berlaku untuk kelas II								

2. Tarif Tindakan Medis di ruang perawatan :

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	JENIS TINDAKAN MEDIS								
		BERAT			SEDANG			RINGAN		
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	VVIP	20.000	180.000	200.000	15.000	135.000	150.000	10.000	90.000	100.000
2.	VIP	15.000	135.000	150.000	12.500	112.500	125.000	7.500	67.500	75.000
3.	Kelas Utama	12.500	112.500	125.000	10.000	90.000	100.000	6.000	54.000	60.000

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	JENIS TINDAKAN MEDIS								
		BERAT			SEDANG			RINGAN		
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
4.	Kelas Teladan	10.000	90.000	100.000	7.500	67.500	75.000	5.000	45.000	50.000
5	Kelas I	7.500	67.500	75.000	6.000	54.000	60.000	4.000	36.000	40.000
6.	Kelas II	6.000	54.000	60.000	4.000	36.000	40.000	3.000	27.000	30.000
7.	Kelas III	3.750	33.750	37.500	3.000	27.000	30.000	2.000	18.000	20.000
8.	ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya								

Keterangan :

- Tindakan medis merupakan tindakan medis di ruang perawatan yang tidak menggunakan anestesi umum atau lumbal;
- Tarif tindakan medis tidak termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan tindakan medis;
- Harga bahan / alat kesehatan habis pakai disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

3. Tarif Tindakan Medik Operatif :

a. Ringan/Kecil

NO	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
			Operator (Rp.)	Anaestesi (Rp.)	Team (Rp.)	
1	VVIP	99.000	247.500	74.250	74.250	495.000
2	VIP	89.000	222.500	66.750	66.750	445.000
3	Kelas Utama	79.000	197.500	59.250	59.250	395.000
4	Kelas Teladan	69.000	172.500	51.750	51.750	345.000
5	Kelas I	59.000	147.500	44.250	44.250	295.000

NO	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
			Operator (Rp.)	Anaesthesi (Rp.)	Team (Rp.)	
6	Kelas II	49.000	122.500	36.750	36.750	245.000
7	Kelas III	16.000	40.000	12.000	12.000	80.000
8.	ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya				

b.Sedang

NO	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
			Operator (Rp.)	Anaesthesi (Rp.)	Team (Rp.)	
1	VVIP	360.000	900.000	270.000	270.000	1.800.000
2	VIP	320.000	800.000	240.000	240.000	1.600.000
3	Kelas Utama	280.000	700.000	210.000	210.000	1.400.000
4	Kelas Teladan	240.000	600.000	180.000	180.000	1.200.000
5	Kelas I	200.000	500.000	150.000	150.000	1.000.000
6	Kelas II	160.000	400.000	120.000	120.000	800.000
7	Kelas III	40.000	100.000	30.000	30.000	200.000
8.	ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya				

c. Besar/Berat

NO	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
			Operator (Rp.)	Anaesthesi (Rp.)	Team (Rp.)	
1	VVIP	440.000	1.100.000	330.000	330.000	2.200.000
2	VIP	400.000	1.000.000	300.000	300.000	2.000.000
3	Kelas Utama	360.000	900.000	270.000	270.000	1.800.000
4	Kelas Teladan	320.000	800.000	240.000	240.000	1.600.000
5	Kelas I	280.000	700.000	210.000	210.000	1.400.000
6	Kelas II	240.000	600.000	180.000	180.000	1.200.000
7	Kelas III	50.000	125.000	37.500	37.500	250.000
8.	ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya				

d. Khusus

NO	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
			Operator (Rp.)	Anaesthesi (Rp.)	Team (Rp.)	
1	VVIP	520.000	1.300.000	390.000	390.000	2.600.000
2	VIP	480.000	1.200.000	360.000	360.000	2.400.000
3	Kelas Utama	440.000	1.100.000	330.000	330.000	2.200.000
4	Kelas Teladan	400.000	1.000.000	300.000	300.000	2.000.000
5	Kelas I	360.000	900.000	270.000	270.000	1.800.000

NO	RUANG PERAWATAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp.)
			Operator (Rp.)	Anaesthesi (Rp.)	Team (Rp.)	
6	Kelas II	320.000	800.000	240.000	240.000	1.600.000
7	Kelas III	60.000	150.000	45.000	45.000	300.000
8.	ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya				

Keterangan :

Tarif tindakan medis operatif ditambah biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Untuk penggunaan bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan dalam tindakan medis operatif ditambah dengan biaya bahan dan obat yang besarnya ditetapkan dengan berpedoman pada harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku;
- b. Khusus untuk tindakan medik *sectio caesaria* (SC) ditambah dengan biaya sebagai berikut :
 1. sebesar 30% (dua puluh persen) dari tarif operasi apabila dihadiri oleh dokter spesialis anak;
 2. sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif operasi apabila dihadiri oleh dokter umum; atau
 3. sebesar 7% (tujuh persen) dari tarif operasi apabila dihadiri oleh bidan.

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Rawat jalan :

Tarif tindakan, pengawasan dan konsultasi medik sebesar 150% dari tarif yang berlaku untuk kelas II.

2. Rawat inap :

Tarif tindakan, pengawasan dan konsultasi medik sebesar 150% dari tarif yang berlaku untuk kelas yang akan ditempati / dipilih.

VI. TARIF TINDAKAN MEDIS PADA TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN

1. Telinga :

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	pembersihan cairan telinga	5.000	15.000	20.000
b.	pembersihan serumen telinga	5.000	15.000	20.000
c.	prasentese	7.500	22.500	30.000
d.	pengambilan benda asing di telinga	7.500	22.500	30.000
e.	pungsi hematoma telinga	11.250	33.750	45.000
f.	pengambilan granuloma telinga	11.250	33.750	45.000
g.	insisi bisul telinga	11.250	33.750	45.000
h.	insisi abses mastoid	11.250	33.750	45.000
i.	audiometri	15.000	45.000	60.000

2. Hidung :

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	pengambilan benda asing di hidung	7.500	22.500	30.000
b.	insisi abses septum nasi	25.000	75.000	100.000
c.	irigasi sinus maksilaris	10.000	30.000	40.000
d.	pungsi sinus maksilaris	75.000	225.000	300.000
e.	pemasangan tampon anterior hidung	12.500	37.500	50.000
f.	pemasangan tampon anterior	15.000	45.000	60.000
g.	polipektomi dengan anestesi satu sisi	125.000	375.000	500.000

3. Tenggorokan :

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	pengambilan benda asing di tenggorokan	10.000	30.000	40.000
b.	pungsi dan insisi abses peitonsil	31.250	93.750	125.000

Keterangan :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat;
2. Biaya bahan / obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

VII. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

1. Persalinan tanpa penyulit (normal)

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	PELAKSANA								
		BIDAN			DOKTER UMUM			DOKTER SPESIALIS		
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	VVIP	105.000	350.000	455.000	117.000	390.000	507.000	159.000	530.000	689.000
2.	VIP	93.000	310.000	403.000	105.000	350.000	455.000	150.000	500.000	650.000
3.	Kelas Utama	81.000	270.000	351.000	93.000	310.000	403.000	132.000	440.000	572.000
4.	Kelas Teladan	69.000	230.000	299.000	81.000	270.000	351.000	120.000	400.000	520.000
5.	Kelas I	54.000	180.000	234.000	69.000	230.000	299.999	99.000	330.000	429.000
6.	Kelas II	45.000	150.000	195.000	57.000	190.000	247.000	87.000	290.000	377.000
7.	Kelas III	36.000	120.000	60.000	45.000	150.000	75.000	75.000	250.000	150.000

2. Persalinan dengan penyulit (pervaginam)

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	PELAKSANA					
		DOKTER UMUM			DOKTER SPESIALIS		
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	VVIP	344.500	516.750	861.250	413.400	620.100	1.033.500
2.	VIP	325.000	487.500	812.500	390.000	585.000	975.000
3.	Kelas Utama	286.000	429.000	715.000	343.200	514.800	858.000
4.	Kelas Teladan	260.000	390.000	650.000	312.000	468.000	780.000
5.	Kelas I	214.500	321.750	536.250	257.400	386.100	643.500
6.	Kelas II	188.500	282.750	471.250	226.200	339.300	565.500
7.	Kelas III	45.000	67.500	112.500	90.000	135.000	225.000

Keterangan :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat;
2. Biaya bahan / obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

VIII. TARIF TINDAKAN MATA

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Tindakan			
	a. funduscopi indireck	6.250	18.750	25.000
	b. funduscopi direck	3.750	11.250	15.000
	c. refraksi anomali	7.500	22.500	30.000
	d. tes buta warna	3.750	11.250	15.000
	e. slit lamp	7.500	22.500	30.000
2.	Operasi sederhana (di poliklinik)	15.000	45.000	60.000

Keterangan :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat;
2. Biaya bahan / obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

IX. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

1. Tindakan Sederhana

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	pemeriksaan /konsultasi umum	3.000	12.000	15.000
b.	pencabutan gigi sulung dengan topikal anesthesi	10.000	15.000	25.000
c.	tumpatan sementara pulpa caping gigi	10.000	15.000	25.000
d.	pengelolaan pasca operasi	4.000	6.000	10.000
e.	devitalisasi	10.000	15.000	25.000
f.	polishing	6.000	9.000	15.000

2. Tindakan Kecil

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	pemeriksaan / konsultasi khusus	6.000	9.000	15.000
b.	scaling per gigi	4.000	6.000	10.000
c.	fissure sealant per gigi	8.000	12.000	20.000
d.	pencabutan gigi sulung	12.000	18.000	30.000
e.	pencabutan gigi tetap	24.000	36.000	60.000
f.	insisi abses intra oral	8.000	12.000	20.000
g.	eksisi biopsi	30.000	45.000	75.000
h.	tumpatan permanen dengan ART, amalgam satu permukaan	30.000	45.000	75.000
i.	trepanasi	6.000	9.000	15.000

3. Tindakan Sedang

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	pengelolaan dry socket	20.000	30.000	50.000
b.	tumpatan amalgam dari satu permukaan	40.000	60.000	100.000
c.	scaling dan root planing per regio	36.000	54.000	90.000
d.	reparasi / rebasing / relining	72.000	108.000	180.000
e.	GTS akrilik, plat elemen pertama	120.000	180.000	300.000
f.	GTS akrilik, plat elemen berikutnya	48.000	72.000	120.000
g.	tumpatan sewarna gigi dengan sinar	72.000	108.000	180.000
h.	perawatan endodontik satu akar	60.000	90.000	150.000
i.	tumpatan dengan pin screw	96.000	144.000	240.000
j.	kuretasi periodontal pocket per regio	48.000	72.000	120.000
k.	pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	48.000	72.000	120.000
l.	odontectomy Kelas I	140.000	210.000	350.000
m.	alveolectomy per regio	24.000	36.000	60.000
n.	alveolectomy kiste kecil	48.000	72.000	120.000
o.	operasi tumor kecil	60.000	90.000	150.000
p.	pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	100.000	150.000	250.000
q.	frenectomy	48.000	72.000	120.000
r.	operculectomy	48.000	72.000	120.000
s.	pulpotomy	50.000	75.000	125.000
t.	curretage socket	24.000	36.000	60.000

4. Tindakan Besar

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	gigi tiruan lengkap akrilik / rahang (11 elemen)	400.000	600.000	1.000.000
b.	gigi tiruan rangka logam elemen pertama	280.000	420.000	700.000
c.	gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	40.000	60.000	100.000

JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
d.	gigi tiruan cekat mahkota jembatan per elemen (logam)	200.000	300.000	500.000
e.	obturator	200.000	300.000	500.000
f.	perawatan endodontik akar ganda	100.000	150.000	250.000
g.	tumpatan dengan logam tuang / keramik	200.000	300.000	500.000
h.	operasi flat	140.000	210.000	350.000
i.	gingivektomi	100.000	150.000	250.000
j.	gingivosplasty	100.000	150.000	250.000
k.	periondontal splinting	100.000	150.000	250.000
l.	insisi abses extra oral	20.000	30.000	50.000
m.	marsupialisasi	200.000	300.000	500.000
n.	extra oral fisula	100.000	150.000	250.000
o.	pengelolaan luka sayat /debridement	100.000	150.000	250.000
p.	sequestrectomy	80.000	120.000	200.000
q.	odontectomy Kelas II	200.000	300.000	500.000
r.	odontectomy Kelas III	300.000	450.000	750.000
s.	Apex resesi	60.000	90.000	150.000
t.	fikasi dengan kawat	140.000	210.000	350.000
u.	pembuangan torus	120.000	180.000	300.000
v.	pengelolaan kista jakertas dengan enklesia	120.000	180.000	300.000
w.	replantasi gigi	180.000	270.000	450.000
x.	jahit bibir	40.000	60.000	100.000
y.	jahit lidah	50.000	75.000	125.000
z.	palatum	60.000	90.000	150.000
aa.	jahit pasca pencabutan/operasi kecil	20.000	30.000	50.000
bb.	spulling sinus daei socket	160.000	240.000	400.000

Keterangan :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat;
2. Biaya bahan / obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

X. TARIF FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK

1. Tarif Fisioterapi untuk rawat inap per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Latihan fisik	VVIP	4.400	17.600	22.000
		VIP	4.000	16.000	20.000
		Kelas Utama	3.400	13.600	17.000
		Kelas Teladan	3.000	12.000	15.000
		Kelas I	2.400	9.600	12.000
		Kelas II	2.000	8.000	10.000
		Kelas III	1.500	6.000	7.500
2	Short Wave Diathermi	VVIP	4.400	17.600	22.000
		VIP	4.000	16.000	20.000
		Kelas Utama	3.500	14.000	17.500
		Kelas Teladan	3.000	12.000	15.000
		Kelas I	2.400	9.600	12.000
		Kelas II	2.000	8.000	10.000
		Kelas III	1.000	4.000	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
3	Massage	VVIP	2.800	11.200	14.000
		VIP	2.400	9.600	12.000
		Kelas Utama	2.000	8.000	10.000
		Kelas Teladan	1.600	6.400	8.000
		Kelas I	1.400	5.600	7.000
		Kelas II	1.200	4.800	6.000
		Kelas III	600	2.400	3.000
4	Traksi	VVIP	8.000	32.000	40.000
		VIP	7.000	28.000	35.000
		Kelas Utama	6.000	24.000	30.000
		Kelas Teladan	5.000	20.000	25.000
		Kelas I	4.000	16.000	20.000
		Kelas II	3.000	12.000	15.000
		Kelas III	1.000	4.000	5.000
5	Infra Red (IR)	VVIP	4.400	17.600	22.000
		VIP	4.000	16.000	20.000
		Kelas Utama	3.400	13.600	17.000
		Kelas Teladan	3.000	12.000	15.000
		Kelas I	2.400	9.600	12.000
		Kelas II	2.000	8.000	10.000
		Kelas III	1.000	4.000	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6	Electrical Stimulations (ES)	VVIP	5.200	20.800	26.000
		VIP	4.800	19.200	24.000
		Kelas Utama	4.400	17.600	22.000
		Kelas Teladan	4.000	16.000	20.000
		Kelas I	3.400	13.600	17.000
		Kelas II	3.000	12.000	15.000
		Kelas III	2.000	8.000	10.000
7	Psikologi	VVIP	4.000	36.000	40.000
		VIP	7.000	28.000	35.000
		Kelas Utama	6.000	24.000	30.000
		Kelas Teladan	5.000	20.000	25.000
		Kelas I	4.000	16.000	20.000
		Kelas II	3.000	12.000	15.000
		Kelas III	2.000	8.000	10.000
8	Ultrasonic	VVIP	5.400	21.600	27.000
		VIP	5.000	20.000	25.000
		Kelas Utama	4.400	17.600	22.000
		Kelas Teladan	4.000	16.000	20.000
		Kelas I	3.500	14.000	17.500
		Kelas II	3.000	12.000	15.000
		Kelas III	2.000	8.000	10.000

2. Tarif Fisioteraphi untuk rawat jalan sesuai dengan Tarif Kelas II

XI. TARIF RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

1. Radiologi

a. Tarif radiologi rawat inap

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Film 35 x 35	VVIP	35.000	42.500	77.500
		VIP	35.000	37.500	72.500
		Kelas Utama	35.000	32.500	67.500
		Kelas Teladan	35.000	27.500	62.500
		Kelas I	35.000	22.500	57.500
		Kelas II	35.000	17.500	52.500
		Kelas III	35.000	12.500	47.500
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
2	Film 30 x 40	VVIP	30.000	42.500	72.500
		VIP	30.000	37.500	67.500
		Kelas Utama	30.000	32.500	62.500
		Kelas Teladan	30.000	27.500	57.500
		Kelas I	30.000	22.500	52.500
		Kelas II	30.000	17.500	47.500
		Kelas III	30.000	12.500	42.500
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
3	Film 24 x 30	VVIP	25.000	42.500	67.500
		VIP	25.000	37.500	62.500
		Kelas Utama	25.000	32.500	57.500
		Kelas Teladan	25.000	27.500	52.500
		Kelas I	25.000	22.500	47.500
		Kelas II	25.000	17.500	42.500
		Kelas III	25.000	12.500	37.500
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
4	Film 18 x 24	VVIP	20.000	42.500	62.500
		VIP	20.000	37.500	57.500
		Kelas Utama	20.000	32.500	52.500
		Kelas Teladan	20.000	27.500	47.500
		Kelas I	20.000	22.500	42.500
		Kelas II	20.000	17.500	37.500
		Kelas III	20.000	12.500	32.500
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
5	Gigi	VVIP	15.000	42.500	57.500
		VIP	15.000	37.500	52.500
		Kelas Utama	15.000	32.500	47.500
		Kelas Teladan	15.000	27.500	42.500
		Kelas I	15.000	22.500	37.500
		Kelas II	15.000	17.500	32.500
		Kelas III	15.000	12.500	27.500
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6	IVP	VVIP	250.000	220.000	470.000
		VIP	250.000	190.000	440.000
		Kelas Utama	250.000	170.000	420.000
		Kelas Teladan	250.000	145.000	395.000
		Kelas I	250.000	120.000	370.000
		Kelas II	250.000	95.000	345.000
		Kelas III	250.000	60.000	310.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
7	OMD	VVIP	140.000	180.000	320.000
		VIP	140.000	160.000	300.000
		Kelas Utama	140.000	140.000	280.000
		Kelas Teladan	140.000	120.000	260.000
		Kelas I	140.000	100.000	240.000
		Kelas II	140.000	80.000	220.000
		Kelas III	140.000	50.000	190.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		

b. Tarif radiologi rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II

2. Pemeriksaan Elektromedik

a. Tarif pemeriksaan elektromedik lainnya untuk rawat inap

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Colon in loop	VVIP	250.000	220.000	470.000
		VIP	250.000	190.000	440.000
		Kelas Utama	250.000	170.000	420.000
		Kelas Teladan	250.000	145.000	395.000
		Kelas I	250.000	120.000	370.000
		Kelas II	250.000	95.000	345.000
		Kelas III	30.000	20.000	50.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
2	Urethrografi	VVIP	140.000	180.000	320.000
		VIP	140.000	160.000	300.000
		Kelas Utama	140.000	140.000	280.000
		Kelas Teladan	140.000	120.000	260.000
		Kelas I	140.000	100.000	240.000
		Kelas II	140.000	80.000	220.000
		Kelas III	30.000	20.000	50.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
3	Fistulografi	VVIP	140.000	180.000	320.000
		VIP	140.000	160.000	300.000
		Kelas Utama	140.000	140.000	280.000
		Kelas Teladan	140.000	120.000	260.000
		Kelas I	140.000	100.000	240.000
		Kelas II	140.000	80.000	220.000
		Kelas III	60.000	40.000	100.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
4	HSG	VVIP	140.000	180.000	320.000
		VIP	140.000	160.000	300.000
		Kelas Utama	140.000	140.000	280.000
		Kelas Teladan	140.000	120.000	260.000
		Kelas I	140.000	100.000	240.000
		Kelas II	140.000	80.000	220.000
		Kelas III	30.000	20.000	50.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
5	USG	VVIP	15.000	80.000	95.000
		VIP	15.000	70.000	85.000
		Kelas Utama	15.000	60.000	75.000
		Kelas Teladan	15.000	50.000	65.000
		Kelas I	15.000	50.000	65.000
		Kelas II	15.000	40.000	55.000
		Kelas III	15.000	15.000	30.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
6	EEG / Brain Mapping	VVIP	100.000	200.000	300.000
		VIP	100.000	175.000	275.000
		Kelas Utama	100.000	150.000	250.000
		Kelas Teladan	100.000	125.000	225.000
		Kelas I	100.000	100.000	200.000
		Kelas II	100.000	75.000	175.000
		Kelas III	30.000	20.000	50.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
7	ECG/EKG	VVIP	15.000	40.000	55.000
		VIP	15.000	35.000	50.000
		Kelas Utama	15.000	30.000	45.000
		Kelas Teladan	15.000	25.000	40.000
		Kelas I	15.000	20.000	35.000
		Kelas II	15.000	15.000	30.000
		Kelas III	15.000	5.000	20.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
8	E N M G	VVIP	18.000	42.000	60.000
		VIP	15.000	35.000	50.000
		Kelas Utama	12.000	28.000	40.000
		Kelas Teladan	10.500	24.500	35.000
		Kelas I	9.000	21.000	30.000
		Kelas II	7.500	17.500	25.000
		Kelas III	6.000	14.000	20.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		
9	Myelografi /Caudografi	VVIP	54.000	126.000	180.000
		VIP	48.000	112.000	160.000
		Kelas Utama	42.000	98.000	140.000
		Kelas Teladan	36.000	84.000	120.000
		Kelas I	30.000	70.000	100.000
		Kelas II	24.000	56.000	80.000
		Kelas III	15.000	35.000	50.000
		ICU	2 kali tarif kelas yg ditempati/dipilih sebelumnya		

b. Tarif pemeriksaan elektromedik untuk rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II

Keterangan :

1. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat;
2. Biaya bahan / obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

XII. PELAYANAN GIZI

1. Tarif asuhan gizi rawat inap

KELAS RUANG PERAWATAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	VVIP	49.000	6.000	55.000
b.	VIP	45.000	5.000	50.000
c.	Kelas Utama	41.000	4.000	45.000
d.	Kelas Teladan	36.000	4.000	40.000
e.	Kelas I	32.000	3.000	35.000
f.	Kelas II	28.000	2.000	30.000
g.	Kelas III	24.000	1.000	25.000
h.	ICU	sebesar 2 kali tarif kelas yang dipilih atau ditempati sebelumnya		

2. Tarif konsultasi gizi :

a. Tarif konsultasi gizi untuk rawat inap

KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1). VVIP	5.000	20.000	25.000
2). VIP	4.500	15.500	20.000
3). Kelas Utama	4.000	11.000	15.000
4). Kelas Teladan	3.500	9.000	12.500
5). Kelas I	3.000	7.000	10.000

KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6). Kelas II	2.500	5.000	7.500
7). Kelas III	2.000	3.000	5.000
8). ICU	3.750	7.500	11.250

b. Tarif konsultasi gizi untuk rawat jalan sesuai dengan tarif untuk rawat inap kelas II

XIII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Tarif Pemeriksaan laboratorium untuk rawat inap

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	HEMATOLOGI I	VVIP	5.600	22.400	28.000
		VIP	5.000	20.000	25.000
		Kelas Utama	4.400	17.600	22.000
		Kelas Teladan	3.800	15.200	19.000
		Kelas I	3.200	12.800	16.000
		Kelas II	2.600	10.400	13.000
		Kelas III	2.000	8.000	10.000
		ICU	3.900	15.600	19.500
2	HEMATOLOGI II	VVIP	2.200	8.800	11.000
		VIP	2.000	8.000	10.000
		Kelas Utama	1.800	7.200	9.000
		Kelas Teladan	1.600	6.400	8.000
		Kelas I	1.400	5.600	7.000
		Kelas II	1.200	4.800	6.000
		Kelas III	1.000	4.000	5.000
		ICU	1.800	7.200	9.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
3	MIKROBIOLOGI	VVIP	2.400	9.600	12.000
		VIP	2.200	8.800	11.000
		Kelas Utama	2.000	8.000	10.000
		Kelas Teladan	1.800	7.200	9.000
		Kelas I	1.600	6.400	8.000
		Kelas II	1.400	5.600	7.000
		Kelas III	1.200	4.800	6.000
		ICU	2.100	8.400	10.500
4	PARASITOLOGI	VVIP	2.400	9.600	12.000
		VIP	2.200	8.800	11.000
		Kelas Utama	2.000	8.000	10.000
		Kelas Teladan	1.800	7.200	9.000
		Kelas I	1.600	6.400	8.000
		Kelas II	1.400	5.600	7.000
		Kelas III	1.200	4.800	6.000
		ICU	2.100	8.400	10.500
5	SEROLOGI/IMMUNOLOGI	VVIP	2.200	8.800	11.000
		VIP	2.000	8.000	10.000
		Kelas Utama	1.800	7.200	9.000
		Kelas Teladan	1.600	6.400	8.000
		Kelas I	1.400	5.600	7.000
		Kelas II	1.200	4.800	6.000
		Kelas III	1.000	4.000	5.000
		ICU	1.800	7.200	9.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6	Liquor/Transudat/Eksodat	VVIP	13.200	52.800	66.000
		VIP	12.000	48.000	60.000
		Kelas Utama	10.800	43.200	54.000
		Kelas Teladan	9.600	38.400	48.000
		Kelas I	8.400	33.600	42.000
		Kelas II	7.200	28.800	36.000
		Kelas III	6.200	24.800	31.000
		ICU	11.000	44.000	55.000
7	URIN	VVIP	2.400	9.600	12.000
		VIP	2.200	8.800	11.000
		Kelas Utama	2.000	8.000	10.000
		Kelas Teladan	1.800	7.200	9.000
		Kelas I	1.600	6.400	8.000
		Kelas II	1.400	5.600	7.000
		Kelas III	1.200	4.800	6.000
		ICU	2.100	8.400	10.500
8	TINJA	VVIP	2.400	9.600	12.000
		VIP	2.200	8.800	11.000
		Kelas Utama	2.000	8.000	10.000
		Kelas Teladan	1.800	7.200	9.000
		Kelas I	1.600	6.400	8.000
		Kelas II	1.400	5.600	7.000
		Kelas III	1.200	4.800	6.000
		ICU	2.100	8.400	10.500

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
9	KIMIA I	VVIP	2.200	8.800	11.000
		VIP	2.000	8.000	10.000
		Kelas Utama	1.800	7.200	9.000
		Kelas Teladan	1.600	6.400	8.000
		Kelas I	1.400	5.600	7.000
		Kelas II	1.200	4.800	6.000
		Kelas III	1.000	4.000	5.000
		ICU	1.800	7.200	9.000
10	KIMIA II	VVIP	2.400	9.600	12.000
		VIP	2.200	8.800	11.000
		Kelas Utama	2.000	8.000	10.000
		Kelas Teladan	1.800	7.200	9.000
		Kelas I	1.600	6.400	8.000
		Kelas II	1.400	5.600	7.000
		Kelas III	1.200	4.800	6.000
		ICU	2.100	8.400	10.500
11	BLOOD GAS ANALYSIS	VVIP	15.000	60.000	75.000
		VIP	14.000	56.000	70.000
		Kelas Utama	13.000	52.000	65.000
		Kelas Teladan	12.000	48.000	60.000
		Kelas I	11.000	44.000	55.000
		Kelas II	10.000	40.000	50.000
		Kelas III	9.000	36.000	45.000
		ICU	15.000	60.000	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS RUANG PERAWATAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
12	PEMERIKSAAN KHUSUS	VVIP	11.000	44.000	55.000
		VIP	10.000	40.000	50.000
		Kelas Utama	9.000	36.000	45.000
		Kelas Teladan	8.000	32.000	40.000
		Kelas I	7.000	28.000	35.000
		Kelas II	6.200	24.800	31.000
		Kelas III	5.000	20.000	25.000
13	PELAYANAN BANK DARAH	VVIP	5.000	20.000	25.000
		VIP	4.400	17.600	22.000
		Kelas Utama	3.800	15.200	19.000
		Kelas Teladan	3.200	12.800	16.000
		Kelas I	2.600	10.400	13.000
		Kelas II	2.000	8.000	10.000
		Kelas III	1.400	5.600	7.000
		ICU	3.000	12.000	15.000

2. Tarif Pemeriksaan laboratorium untuk rawat jalan sesuai dengan tarif kelas II

Keterangan :

- a. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat (reagensia);
- b. Biaya bahan/obat (reagensia) disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku;
- c. Perhitungan tarif per parameter pemeriksaan.

XIV. TARIF PENCATATAN MEDIK (REKAM MEDIS)

1. Pencatatan medik untuk rawat inap

KELAS RUANG PERAWATAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	VVIP	5.000	5.000	10.000
b.	VIP	4.000	4.000	8.000
c.	Kelas Utama	3.500	3.500	7.000
d.	Kelas Teladan	3.000	3.000	6.000
e.	Kelas I	2.500	2.500	5.000
f.	Kelas II	2.000	2.000	4.000
g.	Kelas III	1.500	1.500	3.000
h.	ICU	3.000	3.000	6.000

2. Pencatatan medik untuk rawat jalan sesuai dengan tarif untuk kelas II

XV. TARIF PEMAKAIAN SPIROMETER, NEBULIZER Dan PASIEN MONITOR

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Pemakaian spirometer	30.000	10.000	40.000
2.	Pemakaian alat nebulizer per dosis	10.000	5.000	15.000
3.	Pemakaian pasien monitor	50.000	12.000	62.000

Keterangan :

- Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat;
- Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

XVI. TARIF TINDAKAN DAN PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN LAIN

NO	KELAS RUANG PERAWATAN	JENIS ALAT KESEHATAN								
		VENTILATOR			SYRINE PUMP			INFUS PUMP		
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	VVIP	76.000	19.000	95.000	20.000	5.000	25.000	20.800	5.200	26.000
2.	VIP	72.000	18.000	90.000	18.000	4.500	22.500	18.400	4.600	23.000
3.	Kelas Utama	68.000	17.000	85.000	16.800	4.200	21.000	16.800	4.200	21.000
4.	Kelas Teladan	64.000	16.000	80.000	16.000	4.000	20.000	15.200	3.800	19.000
5.	Kelas I	60.000	15.000	75.000	15.200	3.800	19.000	13.600	3.400	17.000
6.	Kelas II	56.000	14.000	70.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000
7.	Kelas III	52.000	13.000	65.000	9.600	2.400	12.000	10.400	2.600	13.000

XVII. TARIF PEMBUATAN *VISUM ET REPETUM*

- a. *Visum et repretum* adalah surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) atau pemeriksaan jenazah.
- b. *Visum et repretum* hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang.
- c. Tarif pembuatan *visum et repretum* adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis)	7.500	22.500	30.000
2.	pemeriksaan jenazah :			
	a). pemeriksaan luar	7.500	22.500	30.000
	b). pemeriksaan dalam (otopsi)	75.000	225.000	300.000

XVIII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL *AMBULANCE*

1. Setiap penggunaan mobil *ambulance* dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) liter premium;
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayar sesuai dengan harga 10 (sepuluh) liter premium ditambah dengan harga 0,5 (nol koma lima) liter premium setiap kilometer yang dihitung pulang pergi;
4. Jasa pelayanan petugas mobil *ambulance* sebesar 20% dari keseluruhan biaya, dan untuk penggunaan mobil *ambulance* dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

XIX. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

- a. Setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- b. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) liter premium;
- c. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayar sesuai dengan harga 10 (sepuluh) liter premium ditambah dengan harga 0,5 (nol koma lima) liter premium setiap kilometer yang dihitung pulang pergi;
- d. Jasa pelayanan petugas mobil jenazah sebesar 20% dari keseluruhan biaya, dan untuk penggunaan mobil jenazah dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

XX. TARIF PENGGUNAAN KAMAR MAYAT DAN PENGUBURAN MAYAT

NO.	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Perawatan jenazah (tanpa peti)	100.000	100.000	200.000
2	Tarif Penggunaan kamar mayat per hari :			
	a. Untuk jenazah yang berasal dari Rumah Sakit yang bersangkutan	50.000	25.000	75.000
	b. Untuk jenazah yang berasal dari luar Rumah Sakit yang bersangkutan (jenazah titipan)	100.000	50.000	150.000
3	Biaya penguburan jenazah	250.000	400.000	650.000

XXI. TARIF TINDAKAN MEDIS DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK CITO

Untuk tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak / segera) dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari tarif sesuai dengan jenis tindakan dan / atau pemeriksaan yang dikenakan.

XXII. PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

1. Pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan habis di Rumah Sakit disediakan oleh Instalasi Farmasi.
2. Harga obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah dengan :
 - a. keuntungan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian; dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian.

XXIII. TARIF PELAYANAN SEHARI (*ONE DAY CARE*)

1. Pelayanan sehari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap;
2. Tarif pelayanan sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

XXIV. TARIF DENGAN PENJAMIN

Tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh penjamin (misal : Pertamina, Telkom, BRI, dsb.) ditambah dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif yang seharusnya dibayarkan.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, LABORATORIUM DAN PUSKESMAS
 KELILING

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

1. Rawat Jalan

Administrasi / Karcis

Tidak dipungut karena merupakan satu rangkaian pelayanan kesehatan

2. Tarif Keur Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	masuk sekolah	1.500	3.500	5.000
b.	melamar pekerjaan	3.000	7.000	10.000
c.	pencalonan kepala desa/perangkat desa	15.000	35.000	50.000
d.	kepentingan asuransi, dan lain-lain	10.500	24.500	35.000
e.	surat keterangan cuti hamil	6.000	14.000	20.000
f.	pemeriksaan calon jemaah haji	15.000	35.000	50.000
g.	penataran/pendidikan pelatihan/tugas belajar/ijin belajar/CPNS	6.000	14.000	20.000
h.	anak sekolah untuk kegiatan ekstra kurikuler	1.500	3.500	5.000
i.	calon pengantin per orang	4.500	10.500	15.000
j.	Surat Keterangan Sakit	dibebankan pada biaya administrasi		
k.	biaya legalisir surat-surat keterangan per lembar	1.000	-	1.000

II. TARIF RAWAT INAP

1.	Tarif rawat inap per hari	Rp. 60.000
2.	Tarif rawat inap per hari untuk bayi yang persalinannya dilaksanakan di Puskesmas	
a.	Bayi normal	Rp. 10.000
b.	Bayi tidak normal	Rp. 20.000
3.	Penunggu pasien dikenakan biaya sebesar 10 % dari tarif rawat inap pasien	

Keterangan :

- Tarif adalah paket perhari yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan minum;
- Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan;
- Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

III. TARIF PENGAWASAN MEDIK DAN KONSULTASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Tarif Pengawasan Medik	3.000	7.000	10.000
2.	Tarif Konsultasi Medik	3.000	7.000	10.000
3.	Tarif Pelayanan Kesehatan di Rawat Jalan	3.000	7.000	10.000

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK

- Tarif Tindakan Keperawatan (asuhan keperawatan) di ruang perawatan per paket per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Asuhan keperawatan per paket per hari	3.000	7.000	10.000

- Tarif Tindakan Medik / Tindakan Medik Operatif Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Sirkumsisi	45.000	105.000	150.000
b.	Tindik telinga perdaun telinga	4.500	10.500	15.000
c.	Pemasangan IUD	15.000	35.000	50.000
d.	Pengambilan IUD	30.000	70.000	100.000
e.	Pemasangan Implant	15.000	35.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
f.	Pengambilan Implant	30.000	70.000	100.000
g.	Operasi Kecil	30.000	70.000	100.000
h.	Vasektomi	30.000	70.000	100.000
i.	Patah tulang	15.000	35.000	50.000
j.	Kontrol IUD	4.500	10.500	15.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

V. TARIF PELAYANAN DI UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemasangan infus	6.000	14.000	20.000
2.	Pemasangan karteter	12.000	28.000	40.000
3.	Blas punksi	22.500	52.500	75.000
4.	Insisi abses	9.000	21.000	30.000
5.	Pengambilan benda asing di hidung	9.000	21.000	30.000
6.	Pengambilan benda asing di telinga	9.000	21.000	30.000
7.	Jahitan persimpul (dengan tarif minimal Rp. 20.000,- atau minimal 3 simpul)	6.000	14.000	20.000
8.	Lepas Jahitan persimpul	900	2.100	3.000
9.	Ganti balut	3.000	7.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
10.	Perawatan luka kecil kurang dari 5%	4.500	10.500	15.000
11.	Perawatan luka besar lebih dari 5%	9.000	21.000	30.000
12.	Selang lambung	15.000	35.000	50.000
13.	Bilas lambung	15.000	35.000	50.000
14.	Mimisan (pemasangan tampon)	6.000	14.000	20.000
15.	Pencabutan kuku (per kuku)	7.500	17.500	25.000
16.	Pemasangan oksigen	3.000	7.000	10.000
17.	Pembersihan cairan di telinga	6.000	14.000	20.000
18.	Pembersihan seruman di telinga	6.000	14.000	20.000
19.	Lavement (bilas usus)	7.500	17.500	25.000

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

VI. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Persalinan tanpa penyulit (normal)	180.000	420.000	600.000
2.	Persalinan dengan penyulit (pervaginam)	225.000	525.000	750.000

Keterangan :

- a. Tarif adalah paket termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan
- b. Tarif termasuk perawatan menginap 1 (satu) hari / one day care

VII. TARIF TINDAKAN MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemeriksaan untuk kaca mata	6.000	14.000	20.000
2.	Pengambilan benda asing di mata	9.000	21.000	30.000
3.	Insisi hoordolum	9.000	21.000	30.000
4.	Test buta warna	3.000	7.000	10.000

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

VIII. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi	6.000	14.000	20.000
2.	Tumpatan sementara pulpa caping gigi	12.000	28.000	40.000
3.	Scalling per gigi	1.800	4.200	6.000
4.	Pencabutan gigi tetap dengan anestesi lokal	9.000	21.000	30.000
5.	Pencabutan gigi susu dengan anestesi lokal	7.500	17.500	25.000
6.	Insisi abses intra oral	9.000	21.000	30.000
7.	Treparasi	7.500	17.500	25.000
8.	Tumpatan permanen dengan ART, GIC satu permukaan	18.000	42.000	60.000
9.	Tumpatan amalgam lebih dari satu permukaan	24.000	56.000	80.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	18.000	42.000	60.000
11.	Perawatan akar gigi	9.000	21.000	30.000
12.	Open boor	4.500	10.500	15.000

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

IX. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG)	15.000	35.000	50.000
2.	Pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG)	15.000	35.000	50.000

KETERANGAN :

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

X. KONSULTASI KESEHATAN PASIEN / MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi untuk pasien Rawat Jalan dan atau Rawat Inap	3.000	7.000	10.000
2.	Konsultasi Klinik Sanitasi	3.000	7.000	10.000

XI. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Pemeriksaan Makanan Minuman

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Bahan Tabahan Makanan Minuman	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
2.	Bakteriologis Makanan Minuman	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

2. Pemeriksaan Kualitas Air

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kimia Air Terbatas	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
2.	Bakteriologis Air	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

3. Pemeriksaan Klinis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Hematologi I	4.500	10.500	15.000	Per paket
2.	Hematologi II	4.500	10.500	15.000	Per sampel / Per parameter
3.	Analisa Kimia Darah	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
4.	Analisa Urine	3.000	7.000	10.000	Per paket
5.	Analisa Elektrolit	3.000	7.000	10.000	Per paket
6.	Analisa Imunologi / Serologi	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
7.	Analisa Toksikologi	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
8.	Parasitologi	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
9.	Tinja	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
10.	Bakteriologis Klinis	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat - obatan
- b. Harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET)
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

XII. FISIOTERAPI DAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	4.500	10.500	15.000
2.	Radiologi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	15.000	35.000	50.000

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
- c. Tarif fisioterapi per paket pelayanan.

XIII. TARIF PENCATATAN MEDIK (REKAM MEDIS)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Rekam Medik untuk rawat inap perhari	1.500	3.500	5.000
2.	Rekam Medik untuk rawat jalan (hanya untuk kunjungan pertama)	1.500	3.500	5.000

XIV. TARIF PEMBUATAN *VISUM ET REPERTUM*

1. *Visum et repertum* adalah surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) atau pemeriksaan jenazah;
2. *Visum et repertum* hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang;
3. Tarif pembuatan *visum et repertum* adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis)	15.000	35.000	50.000
b.	Pemeriksaan Jenazah :			
	1). Pemeriksaan luar di puskesmas	15.000	35.000	50.000
	2). Pemeriksaan luas di tempat kejadian perkara (TKP)	30.000	70.000	100.000

XV. TARIF PENGGUNAAN MOBIL PUSKESMAS KELILING

1. Setiap penggunaan mobil puskeling dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,-
2. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil puskesling;
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil puskesling, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;
4. Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil puskesling.

XVI. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

1. Setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,-
2. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil jenazah;
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil jenazah, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;
4. Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil jenazah;
5. Penggunaan mobil jenazah dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp. 50.000,-

XVII. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN

Tarif pelayanan kesehatan lain yang belum diatur mengacu pada tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas II

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. Pemeriksaan Makanan Minuman

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Bahan Tabahan Makanan Minuman	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
2.	Bakteriologis Makanan Minuman	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

2. Pemeriksaan Kualitas Air

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kimia Air Terbatas	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
2.	Bakteriologis Air	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

3. Pemeriksaan Klinis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Hematologi I	4.500	10.500	15.000	Per paket
2.	Hematologi II	4.500	10.500	15.000	Per sampel / Per parameter
3.	Analisa Kimia Darah	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
4.	Analisa Urine	3.000	7.000	10.000	Per paket
5.	Analisa Elektrolit	3.000	7.000	10.000	Per paket
6.	Analisa Imunologi / Serologi	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
7.	Analisa Toksikologi	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
8.	Parasitologi	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
9.	Tinja	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter
10.	Bakteriologis Klinis	3.000	7.000	10.000	Per sampel / Per parameter

Keterangan :

- a. Tarif tidak termasuk harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat – obatan;
- b. harga *reagen*, bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET)
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO